

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA**

Disusun oleh : SAUT MARULI PUTRA

41151010180011

Program Kekhususan : Hukum Pidana

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF
SEXUAL VIOLENCE BASED ON CRIMINAL LAW
POLICY PERSPECTIVE***

Arranged by : SAUT MARULI PUTRA

41151010180011

Specialty Program : Criminal Law

SKRIPSI

*To fulfill one of the examination requirements to obtain a Bachelor of Law
degree in the Law Study Program*



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saut Maruli Putra

NPM : 41151010180011

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir saya ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga

Yang memberi pernyataan



Saut Maruli Putra

41151010180011

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., MSi

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sugeng Rahardja', written in a cursive style.

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan. Setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan juga hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak serta tindak pidana kekerasan seksual diatur yang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seperti pada contoh kasus dengan nomor putusan 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan berdasarkan putusan 127/Pid.Sus/2021/PN Kpg. Tujuan yang hendak dicapai dengan berlandaskan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana dan Faktor - faktor yang menghambat proses penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual

Metode yang digunakan dalam penelitian terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan buku. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak digambarkan dengan angka-angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendeskripsian dan data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual seperti kasus diatas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan menggunakan jalur hukum represif, yaitu melalui jalur hukum pidana, dimana upaya ini bersangkutan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum dan di luar jalur hukum preventif, yaitu perlunya tindakan preventif misalnya memonitoring setiap lembaga dan satuan pendidikan berlatar agama atau nonagama, Edukasi tentang seksualitas harus dilakukan sejak dini, bagaimana seorang anak harus bisa menjaga tubuhnya, menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Edukasi ini dilakukan sebelum anak masuk ke dalam satuan pendidikan berlatar agama atau nonagama, dan perlu adanya tes psikologi yang dilakukan instansi dinas pendidikan atau kemenag daerah masing-masing, kepada para pengajar, baik di lembaga pendidikan. Hal itu penting untuk mencegah adanya terjadinya kekerasan seksual. Semisal Tiga bulan sekali memeriksa kondisi psikologis guru. Faktor yang menghambat yakni faktor pelaku, faktor korban, faktor lokasi, dan faktor penegak hukum.

ABSTRACT

Children are part of the younger generation as one of the human resources who are the potential and successors of the ideals of the nation's struggle, which have a strategic role and have special characteristics and characteristics, requiring guidance and protection. . Every child has rights that are protected by human rights in Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution and also children's rights which are regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in conjunction with Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection and other acts The crime of sexual violence is regulated in Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. As in the example case with decision number 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg and based on decision 127/Pid.Sus/2021/PN Kpg. The aim to be achieved based on this research is to analyze how the legal protection of children as victims of sexual violence is based on the perspective of criminal law policies and the factors that hinder the process of investigating children as victims of criminal acts of sexual violence.

The method used in this study is divided into several parts, namely: The method used in this study is normative juridical. The specification of the research used is descriptive analytical. This research phase was carried out by researchers covering the stages of library research. Data collection techniques are carried out through document studies or literature studies sourced from laws and regulations and books. Analysis of the data used in this paper is a qualitative analysis, namely an analysis that is not described by numbers but in the form of explanations and descriptions and the data obtained is processed into a series of cases.

Legal protection for child victims of sexual violence as in the case above can be done in 2 ways, namely by using repressive legal channels, namely through criminal law, where this effort is concerned with the implementation of legal rules and enforcement of legal rules and outside the preventive legal route, namely the need for preventive actions, for example monitoring every institution and educational unit with a religious or non-religious background, education about sexuality must be carried out from an early age, how a child must be able to take care of his body, maintain his sight, protect his genitals. This education is carried out before the child enters an educational unit with a religious or non-religious background, and it is necessary to have a psychological test carried out by the education agency or the respective regional ministry of religion, to teachers, both in educational institutions. It is important to prevent the occurrence of sexual violence. For example, once every three months to check the psychological condition of the teacher. The inhibiting factors are, perpetrator factors, victim factors, location factors and law enforcement factor.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan selama berlangsungnya proses proposal penelitian yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA** Studi kasus ini diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat, serta pengertiannya kepada yang terhormat Bapak Sugeng Rahardja, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. H. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T., Selaku Wakil Rektor I bidang Akademik
3. Ruhanda, S.E., M.Si., Selaku Wakil Rektor II Bidang Non Akademik
4. Dr. Hj. Hernawati R A S, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.


6. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku Dosen wali di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Dini Randania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas Ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Staf Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas Bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan penulis yang telah memberikan dukungan serta membantu memberikan masukan untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Bona Sinaga dan Ibunda Ertina Rosliana Sihotang, Serta Adik-Adik saya Enzel Gabriela Putri Sinaga dan Johannes Beni Sinaga yang selalu mendoakan, menyemangati dan memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Tuhan yang maha Kuasa dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Bandung, 2 November 2022


Saut Maruli Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK, KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	27
1. Pengertian Anak.....	27
2. Hak Anak.....	28

3. Pengertian Anak Korban Tindak Pidana	30
C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	31
1. Pengertian dan Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	31
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak	33
D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	37
BAB III KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	Error! Bookmark not defined.
A. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Register Perkara Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg	Error! Bookmark not defined.
B. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Register Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kpg	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	Error! Bookmark not defined.
A. Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Setiap warga Negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi Bangsa Indonesia.

Maraknya Kekerasan seksual terhadap anak sudah tidak asing lagi dimata masyarakat, dimana kejahatan ini tidak melihat waktu dan tempat, pelaku dari kejahatan ini bisa saja melakukan aksinya di waktu malam maupun siang baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja bahkan bisa di tempat yang tak terduga seperti di tempat-tempat pengajian. Seperti kasus yang terjadi pada baru - baru ini di Pondok pesantren Madani Boarding School milik¹ Herry Wirawan dan Pondok Pesantren Majma'al Bahroin Hubbul Wathon minal Iman Shiddiqiyah, dimana Oknum pimpinan dari Pondok Pesantren Tersebut melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya dengan mencabulinya hingga mengandung. Santriwati yang menjadi korban dari kejahatan ini lebih dari satu orang dan

¹ Ari Syahril Ramadhan, "Miris! Belasan Santri Perempuan di Bandung Jadi Korban Kekerasan Seksual Gurunya Sendiri", <https://jabar.suara.com/read/2021/12/08/141511/miris-belasan-santri-perempuan-di-bandung-jadi-korban-kekerasan-seksual-gurunya-sendiri>, Diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 17.30 WIB

masih berstatus sebagai anak yaitu masih berumur 11 - 14 thn. Lebih ironis nya pelaku pada saat itu masih bebas berkeliaran dan mendatangi korban dimana itu memperparah trauma dari pada korban yaitu anak anak tersebut. Hal ini menjadi atensi publik mengenai karut marut nya penegakan Hukum di Indonesia. Pemerintah Perlu memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual didalam Pesantren terutama demi mencegah kriminalisasi terhadap korban yang berupaya mencari keadilan.

Kasus persetubuhan dan pelecehan seksual terhadap anak di Lingkungan Pendidikan kian meningkat dan mencuat ke publik. Dan yang paling memprihatinkan adalah ketika oknum guru atau Pembina yang melakukan perbuatan asusila tersebut. Ketika korban bicara dianggap membuka Aib. Hal Seperti ini bukan lagi masalah baru, melainkan sudah sejak lama terjadi dan dari waktu ke waktu dapat memakan korban semakin meningkat dengan modus operandi yang semakin tidak berperikemanusiaan.²

Dua faktor yang mendasari tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan Asrama Pertama Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Dibeberapa lembaga Pendidikan berbasis agama atau berasrama, ada situasi subordinasi dimana pelaku nya memiliki power lebih tinggi dibanding korban nya. Tidak mudah bagi korban untuk melapor. Sebab mereka para pelaku begitu dihormati, disegani dan secara sosial korban bergantung pada mereka. Kondisi ini membuat korban tidak Berdaya apalagi sebagian besar

² Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Semarang, 2022, hlm. 61

korban adalah anak - anak dibawah Umur 18 tahun. Kedua, Yakni masih kuatnya budaya masyarakat yang cenderung menyalahkan korban dan ketika menyampaikan kasus kekerasan seksual kepada orang terdekatnya misalnya orang tua semisal orang tua mereka lantas tak percaya karena pelaku sosok yang disegani. yang pada akhirnya korban yang disalahkan disebut sebagai pemicu dan pengundang Reaksi seksual terhadap lawan jenis. Alih - alih dapat solusi malah mendapat perlakuan kriminalisasi. Dari kejadian tersebut tak heran jika korban cenderung diam dan takut.

Pada dasarnya setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Anak adalah aset bangsa sebagai generasi penerus yang berpotensi mengubah Negara Indonesia menjadi Negara maju. Hak anak diakui oleh hukum dan dilindungi oleh hukum sejak anak tersebut masih di dalam kandungan serta hak anak juga merupakan hak asasi manusia sehingga untuk kepentingannya hak anak sangat diakui. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari daya tahan eksistensi manusia dan keberlangsungan suatu negara. Dengan tugas penting anak-anak ini, kebebasan anak secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara memastikan setiap anak memiliki pilihan untuk bertahan hidup, berkembang dan berkreasi dan memenuhi syarat untuk keamanan dari kebrutalan dan segregasi.

Tindak kekerasan Seksual yang terjadi pada anak di Indonesia mulai menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan setelah maraknya pemberitaan yang menayangkan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang terdekat. Dengan terdapatnya perkara persetubuhan terhadap

anak dibawa umur yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Ketika mengungkap suatu tindak pidana, sering kali yang³ mendapat kepedulian lebih dari masyarakat ialah pelakunya saja. Pada kali ini, korban menjadi dikesampingkan padahal kedudukannya sebagai orang yang dirugikan atau bahkan tidak mendapat perlindungan sama sekali. Sejujurnya, jika dikaitkan dengan suatu kondisi regulasi, jelas negara tidak boleh memisahkan antara perlakuan terhadap pelaku dan korban aksi kriminal. Kemudian, pada saat itu, dari pihak korban, mereka juga merasa bahwa hak-hak mereka diabaikan, termasuk tuduhan tidak berdaya, permintaan ringan, tidak mengetahui kemajuan penanganan kasus, tidak mendapatkan upah dan kebebasan lainnya tidak terpenuhi.

Dijelaskan di dalam UUD Tahun 1945 bahwa perlindungan anak khususnya anak perempuan senantiasa harus ditegakan agar setiap anak tetap terlindungi dan aman sehingga terhindar dari segala kejahatan yang korbannya anak-anak dibawah umur, dengan ditegakannya hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadikan rasa aman dan tentram di kalangan anak-anak khususnya Anak perempuan.

UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan tegas bahwa anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual wajib di berikan suatu perlindungan khusus terhadap anak

³ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim & Maulana Irfan, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Bandung, 2015, hlm. 14

tersebut seperti edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dan tentunya bagi pelaku dari kejahatan kekerasan seksual ini wajib untuk diadili serta dihukum untuk mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Kekerasan seksual pada anak juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Perlindungan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan dari tindakan kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjauhkan anak dari ancaman perampasan dalam waktu bersamaan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Kekerasan seksual pada anak harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena

kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan generasi bangsa. Kekerasan Kewarganegaraan seksual terhadap anak telah merusak masa depan negara.⁴

Perkembangan pikiran dan sifat manusia menjadi tantangan pada zaman modern saat ini. Perkembangan fisik, pikiran atau sifat manusia ada yang menuju ke arah positif dan negatif. Pikiran dan sifat negatif manusia yang sangat memprihatinkan dapat mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan seksual kepada anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu perilaku yang sangat tidak manusiawi. Anak adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan harus mendapatkan perlindungan dari semua elemen masyarakat dan hukum yang berlaku.

Korban kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, sehingga dapat membahayakan bagi perkembangan anak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak paling banyak menimbulkan suatu kesulitan pada saat pembuktian misalnya pemerkosaan atau pencabulan umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Tentu dalam hal ini diperlukan kebijakan dan perlindungan hukum atau pengayoman bagi korban tindak

⁴ Nikyta Legoh, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", *Lex Crimen*, Vol. VII/No.4, Manado, 2018, hlm. 47

kejahatan kekerasan seksual sebagai subyek hukum manusia karena memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan selama ini masih bersifat parsial dan hanya tersebar dalam berbagai perundang-undangan. Contoh adalah Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban dan undang-undang PKS. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat 6 undang undang nomor 23 tahun 2005⁶ tentang perlindungan saksi dan korban bahwa, Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi atau korban sesuai undang-undang. Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Konsep perlindungan hukum dalam keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab

⁵ Silviana Wahyu Nur Cahyani Putri, *Kebijakan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, 2021, hlm. 2

atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini dua diantaranya adalah :

1. Judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/Pn.Kng)”
- Penulis Alevvaldi Mardianto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara tahun 2018.

Skripsi ini lebih menekankan Mengapa dalam pertimbangan Hakim tidak dimasukkannya restitusi dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.KNG sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak?
2. Judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kejahatan Seksual (Studi kasus di Kabupaten Bandung Tahun 2015-2017)
- Penulis Andi Syamsinar, Npm B111 14 137, Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan kepada faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.

Adapun tujuan dari penulisan ini, Penulis bermaksud untuk menulis lebih lanjut masalah nya Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan hukum pidana serta apa hambatan dalam proses penyidikan, Karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan hukum pidana serta apa hambatan dalam proses penyidikan.

Berdasarkan Uraian diatas. maka penulis penulis tertarik untuk meneliti judul Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan hukum pidana serta apa hambatan dalam proses penyidikan berdasarkan contoh kasus putusan 998/Pid.sus/2021/PN Bdg dan putusan 127/Pid.Sus/2021/PN Kpg menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan Seksual berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana ?

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat proses penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan Seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

2. Kegunaan Praktis

- A. Penelitian ini bermanfaat untuk bidang hukum agar lebih memperhatikan teliti terhadap korban kekerasan seksual.
- B. Memberikan pengalaman kepada penulis dalam bidang hukum untuk terjun ke masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Berpikir dalam penelitian ini penulis menulis secara sistematis sebagai berikut :

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah :

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan da⁶ya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula

⁶ Sudarto. *Hukum Pidana I*. cetakan ke-1. Yayasan Prof. Sudarto, Semarang 1990.

dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”. *Strafrechtsplitiek* ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

- (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- (b) suatu prosedur hukum pidana; dan
- (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Dengan adanya kebijakan hukum pidana diharapkan mampu meminimalisir tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yangdilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka Adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baikn dan adil. Dapat pula dikatakan bahwaperbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan. Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksud diatas, dapat disamakan ataudisesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau pemali yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak zaman nenek moyang kita.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 Ayat 1 KUHP) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi : “*Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.*” *Strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan peristiwa pidana. Peristiwa pidana menurut Utrecht adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum (*normovertreding*), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Suatu tindak pidana meliputi pelanggaran terhadap norma atau kaidah hukum yang telah ditentukan di dalam masyarakat, dan yang kedua perbuatan atau pelanggaran hukum mengakibatkan dipidanya pembuat. Pertanggungjawaban pidana tidak disebutkan sebagai unsur tindak pidana, tetapi pemikiran ini didasari bahwa di dalam tindak pidana memang sudah terdapat unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat dihukum. Jadi tindak pidana berkaitan dengan perbuatan dan pidanaan, namun tidak dijelaskan secara eksplisit, hubungan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini didasarkan pandangan bahwa di

dalam tindak pidana sudah terdapat unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Pengertian tindak pidana terdapat unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum dan unsur kesalahan. Pandangan demikian merupakan pandangan yang tidak memisahkan antara sifat melawan hukum dengan pertanggungjawaban pidana. Tidak diketukannya secara tegas hubungan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, karena para ahli hukum pidana Belanda pada umumnya berpandangan pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan kesalahan yang terdapat dalam unsur tindak pidana.

Tindak pidana mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barangsiapa melanggarnya, dan pelanggaran itu harus ditujukan kepada :

- 1) Memerkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*);
- 2) Membahayakan suatu kepentingan hukum (*gevaarzettingsdelicten*), yang terdiri dari :⁸
 - a. *Concrete gevaarzettingsdelicten*, seperti misalnya membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang;
 - b. *Abstracte gevaarzettingsdelicten*, seperti penghasutan, sumpah palsu, dan sebagainya yang diatur di luar KUHP.

Kepentingan hukum yang dimaksudkan oleh hukum pidana dalam suatu

⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 27

tindak pidana yang diatur dalam suatu perundang-undangan meliputi kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apa yang dinyatakan sebagai kepentingan hukum itu selalu berubah menurut waktu dan keadaan kesadaran hukum dalam masyarakat. Pandangan ini berpendirian bahwa penilaian suatu tindak pidana dinilai dari kepentingan hukum yang hendak dilindungi yang tercantum dalam undang-undang. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi mengandung asas legalitas, karena harus tercantum dalam undang-undang, dan undang-undang itu harus berubah setiap waktu apabila kepentingan hukum itu berubah menurut perkembangan masyarakat.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana

Secara umum, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dapat merusak masa depan seseorang, melukai, menghilangkan mental bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Tindak pidana menurut Van Hamael meliputi 5 unsur yaitu :

1. Pelaku dapat diancam pidana oleh hukum
2. Sangatlah bertentangan dengan hukum
3. Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok
4. Pelaku harus mempertanggungjawabkan semua kesalahan atas perbuatannya

5. Sifat perbuatan yang harus dapat dihukum.⁹

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahkan tindak kekerasan terhadap anak banyak dan seringkali terjadi dimana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksualterlebih pemerkosaan. Kekerasan terhadap anak adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal anak berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dampak pelecehan sesksual terhadap anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis, dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual

Dampak yang timbul pada anak tergantung pada frekuensi dan durasi kekerasan yang telah mereka terima. Semakin sering kekerasan diterima, maka trauma yang akan timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka waktu yang panjang. Untuk mencegah hal yang mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajibanmenghukum pelaku dengan hukuman maksimal.

⁹ G. A. Van Hamel. *Inleiding tot de Studie van het Nederlansche Strafrecht*. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1927

Kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan di negara Indonesia, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Peristiwa pelecehan seksual terhadap anak TK internasional di Jakarta sungguh mengguncang hati setiap orang yang memiliki nurani. Apalagi berita terakhir, korban ternyata tidak hanya sekali mengalami kekerasan seksual dengan pelaku yang lebih dari satu orang. Sekolah yang katanya berstandar internasional, dengan bayaran 20 juta per bulan, memiliki ratusan CCTV, ternyata bukan tempat yang aman bagi anak-anak. Kasus JIS, seolah menjadi pintu pembuka bagi terungkapnya berbagai kasus kekerasan terhadap anak. Di Medan, seorang ayah tega mencabuli anak perempuannya yang baru berumur 18 bulan. Di Kukar, seorang guru SD menjadi tersangka kasus sodomi terhadap seorang siswanya. Di Cianjur, pedofilia melibatkan seorang oknum guru SD di Yayasan Al-Azhar. Pelaku berinisial AS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan muridnya. Sedangkan di Aceh, seorang oknum polisi ditahan setelah mencabuli 5 bocah (Kompas.com, 23/04/2014). Hal ini menyebabkan

tidak ada orangtua yang merasa aman akan keadaan anak-anaknya. Anak laki-laki maupun perempuan, semua berpotensi sebagai korban.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal ini lah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orangtua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Secara umum pengertian kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ

seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

Kekerasan terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta *incest*. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan

¹⁰ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya*, Sosio Informa, Jakarta, 2015, hlm. 14

seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.

Penanganan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroiti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimana pun juga unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Anak sebagai korban kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili sebagai penerima derita, yang akan membalas pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban. Banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya korban ditengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis

dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari

Metode yang penulis gunakan dalam meliputi beberapa teknik sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara dedukti dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normative tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya

2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu termasuk didalamnya hubungan masyarakat, kegiatan

sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.¹¹

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dengan membedah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No 17 Tahun 2016 Perubahan atas UU no 23 tahun 2002 serta Undang - undang no 12 tahun 2022 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini

c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini

4. Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Penelitian Metode Dasar, <http://p3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinsi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal 21 September 2022, pukul 18.10 WIB

1) Offline: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (Library Research) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan di dalam maupun diluar Universitas Langlangbuana guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) Online: yaitu studi keputusan (Library Research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah menganalisis kasus dengan menggunakan data primer atau sekunder dan diolah guna perumusan dan kesimpulan.

Pada penelitian ini, selanjutnya penulis akan menyajikan data menggunakan metode deskriptif sistematis dan analisis berupa penggambaran terhadap identifikasi suatu masalah yang diteliti sehingga data dapat ditampilkan secara sistematis.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK,
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut E.M. Mayers, hukum adalah segala peraturan yang didalamnya mencakup pertimbangan kesesuaian ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Pengertian hukum juga dikemukakan oleh Sudikno Martokusumo, hukum adalah kumpulan ketetapan yang bersifat umum dan mengatur, hukum bersifat umum karena berlaku untuk semua orang, dan bersifat memaksa karena mengatur tentang sesuatu. Yang harus dilakukan, apa yang tidak harus diselesaikan atau harus diselesaikan dan memutuskan bagaimana melakukannya sesuai dengan pedoman. Berdasarkan kamus hukum, pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan. Dari pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya

¹² Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 11

mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

a. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah pengayoman yang diberikan kepada masyarakat untuk hak asasi setiap manusia yang dirugikan orang lain agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

b. Menurut Philipus Hardjo, perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.¹⁴

c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindak dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia¹⁵

Perlindungan anak adalah semua jenis usaha yang ditujukan untuk mencegah, memulihkan dan melibatkan anak-anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, dan pengabaian sehingga akan menjamin ketahanan dan perkembangan serta kemajuan anakanak secara tepat, intelektual dan sosial.. Oleh karena itu tidak berlebihan jika memberikan perlindungan terhadap anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam masa depannya, mengingat hak anak sangatlah banyak dan sepadan dengan hak perlindungan untuk dirinya.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-V*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm.53.

¹⁴ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988 hlm. 5.

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kapasitas Hukum bagi anak di Indonesia*” Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003 hlm.14.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang sepatutnya harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus¹⁶ yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana telah di ungkapkan diatas, kita dapat bernafas lega karena dapat dipahami secara komprehensif. Namun Undang-Undang Dasar tidak menerangkan secara jelas batasan usia untuk anak mengingat keberagaman definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang Undang. Anak memiliki beberapa pengertian menurut perundangundangan, antara lain:

a. Menurut Konvensi Hak

“Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang- undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk dapat disebut anak menurut Konvensi Tentang Hak Hak Anak,

¹⁶ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2020 hlm. 6.

tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin;

b. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”

c. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

d. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

e. Menurut UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.

2. Hak Anak

Pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi anak, rasanya tak dapat dilaksanakan dengan pembicaraan tentang apa yang menjadi hak anak itu. Hak-hak anak hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

mendiskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berikut ini adalah 10 asas hak-hak anak yang dikemukakan dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) :

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma

¹⁷ *Deklarasi hak-hak anak* oleh PBB

sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.

10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya.

3. Pengertian Anak Korban Tindak Pidana

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu: Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kata korban seringkali terdengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik peristiwa bencana alam maupun peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, dimana penggolongan dilakukan dengan menentukan golongan anak-anak atau golongan orang dewasa. Sangat jelas bahwa seseorang yang menjadi korban sudah pasti adanya kerugian, baik dari segi fisik ataupun non fisik. Korban adalah pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dengan perbuatan itu mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (vulnerability) bahkan dapat mengakibatkan penurunan rasa keamanan diri (personal safety).

C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian dan Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut WHO (World Health Organization), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang– Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak.

Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan¹⁸ pencabulan terhadap anak :

1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal persetubuhan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban.

¹⁸ Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm 7

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak faktanya di masyarakat, tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya. Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya, bahwa bentukbentuk keke¹⁹rasan seksual terhadap anak terdiri dari :

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. Oral Sex
 - a) Cunnilingus (seks oral dilakukan pada wanita)
 - b) Fellatio (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. Sexual Gesture (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme)
5. Sexual Remark (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan Seksual
7. Pelacuran Anak
8. Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan diartikan sebagai :

- 1) Paksa, kekerasan,
- 2) gagah, kuat, perkasa.

Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut KBBI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

¹⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm 7

dalam pemerkosaan ada unsur utama yang melekat, yaitu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual yang biasanya menimpa pada anak-anak, bisa menimbulkan dampak yang besar baik secara fisik maupun psikis. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur²⁰, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik. Dalam faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual. Namun, realitasnya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya. Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa dampak yang dapat terjadi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual:

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya: anak akan

²⁰ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm, 15

menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal hal buruk yang dialaminya.

b. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya)^{21, 22}

c. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.

d. Stigmatisasi: disatu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendahnya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).

e. Traumatisasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual.

²¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan* Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Jakarta, 2000, 41-42.

²² Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Kompas, Jakarta, 2008), hlm, 7.

Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

- 1) Cacat tubuh permanen
- 2) Kegagalan belajar
- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk memercayai mencintai orang lain
- 5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain ²³
- 6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- 9) Kematian

Disamping itu, berbagai pendapat para pakar mengenai akibat kekerasan seksual di antaranya adalah:

²³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung 2012, hlm, 56.

- a) Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis, dan curia terhadap orang lain.
- b) Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi, hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar.
- c) Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban²⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.

Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui

²⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm, 82-83.

langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.²⁵

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy).

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada h²⁶akikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah

²⁶ *Ibid* hlm. 10

kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).²⁷

²⁷ *Ibid* hlm. 12

